
PERBANDINGAN KINERJA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

Oleh:

*) Rika Neldawati

***) Dosen Tetap STIE Muhammadiyah Jambi

Abstrak

Bank konvensional kini telah banyak mendirikan atau membuka cabang yang bersifat syariah. Sebagai contoh, Bank Mandiri kini membuka Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang menjalankan usahanya dengan berlandaskan pada prinsip syariah. Penelitian dengan judul analisis perbandingan kinerja perbankan syariah dengan perbankan konvensional bertujuan (1) mengetahui dan menganalisis perbedaan yang signifikan antara kinerja bank konvensional dengan bank syariah.; (2) untuk mengetahui dan menganalisis kinerja perbankan mana yang lebih baik antara perbankan syariah dan konvensional berdasarkan indikator yang ditentukan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian terdapat perbedaan yang signifikan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah seperti tidak adanya bunga di perbankan syariah mengingat bunga diharamkan dalam syariat islam sebagai hal yang riba.

Selanjutnya dari segi resiko dalam kredit konvensional nasabah tetap harus membayar full pinjaman dan bunga seperti yang telah disepakatin sebelumnya. Baik saat usahanya untung maupun rugi sedangkan kredit syariah jika akad yang digunakan adalah capital sharing, maka saat nasabah mengalami kerugian dalam usahanya, pihak bank akan ikut menanggung kerugian sesuai jumlah modal awal yang telah di sepakati.

Kata Kunci : Bank Syariah, Bank Konvesipnal

Pendahuluan

Industri perbankan di Indonesia sangat penting peranannya dalam perekonomian. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan salah satu dari sistem keuangan yang berfungsi sebagai *Financial Intermediary*, yaitu suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mempertemukan antara

pemilik dan pengguna dana. Oleh karena itu, kegiatan bank harus berjalan secara efisien pada skala makro maupun mikro.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Kinerja (kondisi keuangan) bank adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup. Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi, maupun sumber daya manusia.

Saat ini cukup banyak bank konvensional yang telah mendirikan atau membuka cabang yang bersifat syariah. Sebagai contoh, Bank Mandiri kini membuka Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang menjalankan usahanya dengan berlandaskan pada prinsip syariah. Selain itu, bank lain seperti BNI, BRI, dan Bank Mega juga telah membuka bank syariah dengan nama BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mega Syariah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui dan menganalisis perbedaan yang signifikan antara kinerja bank konvensional dengan bank syariah.; (2) untuk mengetahui dan menganalisis kinerja perbankan mana yang lebih baik antara perbankan syariah dan konvensional

Tinjauan Pustaka

Perbankan Indonesia

Bank Indonesia (BI) adalah Gagasan pembentukan bank sirkulasi untuk Hindia Belanda dicetuskan menjelang keberangkatan Komisariss Jenderal Hindia Belanda Mr. C. T. Elout ke Hindia Belanda. Kondisi keuangan di Hindia Belanda dianggap telah memerlukan penertiban dan pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk lembaga bank. Pada saat yang sama kalangan pengusaha di Batavia, Hindia Belanda, telah mendesak didirikannya lembaga bank guna memenuhi kepentingan bisnis mereka. Meskipun demikian gagasan tersebut baru mulai diwujudkan ketika Raja Willem I menerbitkan Surat Kuasa kepada Komisariss Jenderal Hindia Belanda pada 9 Desember 1826. Surat tersebut memberikan wewenang kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk membentuk suatu bank berdasarkan wewenang khusus berjangka waktu, atau lazim disebut Oktroi.

Bank Konvensional

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di Indonesia, menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum (konvensional) merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia (Kasmir, 2004).

Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Antonio membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Syafi'i Antonio, 2001).

Bank berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga pokoknya sangat jauh berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan

tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)
2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)
3. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)
4. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Metode Analisis

Sumber Data

Data yang digunakan dalam makalah ini adalah data sekunder yakni data yang berasal dari buku, pihak perbankan dan literature lainnya.

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan mengungkapkan fakta-fakta perbandingan kinerja perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Hasil Penelitian

Perbedaan kinerja Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Dilihat dari laporan keuangannya

1. Dimulai pada persamaan akuntansi bank syariah yaitu aktiva = kewajiban + investasi tidak terikat + ekuitas sedangkan pada bank konvensional yaitu aktiva = utang + modal disini terlihat ada penambahan investasi tidak terikat yang berupa dana investasi tidak terikat (*mudharabah muthiaqah*) terdiri dari tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*
2. Pos pada bank syariah pada akun piutang jual beli terdiri dari piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *isthisna*, piutang *qardh* sedangkan pada bank konvensional nama akunnya piutang dagang.
3. Terdapat perbedaan konsep standar neraca bank syariah:

| Sisi Aktiva | Sisi Passiva |
|--|---|
| 1. Piutang jual beli mudharabah salam. isthisna lainnya 2. Pembiayaan Mudharabah Musyarakah | 1. Dana pihak ketiga Giro wadiah Tabungan wadiah Deposito wadiah 2. Investasi tidak terikat Tabungan mudharabah Deposito mudarabah 3. Equity |

4. Pada laporan keuangan selain laporannya sama(neraca,laporan labarugi,laporan perubahan ekuitas dan cash flow seperti bank konvensional tetapi pada bank syariah ada beberapa tambahan laporan keuangan bank syariah seperti terdapat laporan sumber dan penggunaan dana ZIS sebagai zakat infaq sadaqah yang akan disalurkan melalui qard sedangkan pada bank konvensional tidak, laporan sumber dan penggunaan dana qardh disini bank syariah sebagai pengembalian fungsi social juga terdapat laporan perubahan dana investasi tidak terikat disini bank sebagai agen syariah
5. Pada bank konvensional tidak ada pinjaman qard yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali,meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan dan bukan transaksi komersial.
6. Terdapat distribusi bagi hasil karena tujuan bank syariah berdasarkan bagi hasil,jual belidan sewa.
7. Pada laporan laba rugi bank sayriah vs konvensional terdapat perbedaan yaitu

| Bank Konvensional | Bank Syariah |
|---|---|
| 1. Pendapatan bunga bersih 2. Beban operasional 3. Laba operaional 4. Pendapatan non operasional 5. Beban non operasioanal 6. Laba setelah pajak 7. Pajak penghasilan 8. Laba bersih | 1. Pendapatan operasional kegiatan syariah a.pendapatan dari penyaluran dana b.pendapatan operasional lainnya 2. Bagi hasil untuk investor dana tidak terikat 3. Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana tidak terikat 4. beban penyisihan penghapusan aktiva |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 5. beban estimasi kerugian dan kontijensi 6. beban operasional lainnya 7. Laba(rugi) operaional 8. Pendapatan non operasional 9. Beban non operasioanal 10. Laba bersih |
|--|--|

Dilihat dari system Kreditnya

| | |
|-----------------------|--|
| Perjanjian | <p>Dalam system sisi perjanjian atau akadnya, kredit konvensional perjanjiannya adalah peminjaman. Jadi peinjam harus mengembalikan pinjaman dan juga membayar bunga pinjaman yang telah ditetapkan pihak bank sebelumnya.</p> <p>Sedangkan kredit syariah bunga dalam hal tersebut adalah riba, jadi bank siste syariah tidak menerapkannya. Bank syariah menganut prinsip utama tanpa riba</p> <p>Maka dari itu kredit syariah menggunakan salah satu dari akad berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akad jual beli (murabahah) 2. Akad sewa menyewa (ijarah wa iqtina) 3. Akad capital sharing (musyawarah mutanaqishah) |
| Halal Tidaknya | <p>Dala bank konvensional terdapat system bunga yang tentu dala syariah islam haram dan dalam peminjaman tidak ditanyai kegunaan uang padahal bisa saja uang digunakan untuk hal-hal negative dan bertentangan dengan nilai agama. Sedangkan dalam kredit syariah prinsipnya tanpa riba. Dan saat meminjam uang pun tujuan penggunaan uang harus d jelaskan secara terperinci</p> |
| Resiko | <p>Dalam kredit konvensional nasabah tetap harus membayar full pinjaman dan bunga seperti yang telah disepakatin sebelumnya.</p> <p>Baik saat usahanya untung maupun rugi</p> <p>Sedangkan kredit syariah jika akad yang digunakan adalah</p> |

| | |
|---------------|--|
| | capital sharing, maka saat nasabah mengalami kerugian dalam usahanya, pihak bank akan ikut menanggung kerugian sesuai jumlah modal awal yang telah di sepakatin. |
| Produk | Satu yang menjadi perbedaan yaitu persoalan pinjaman atau kredit yang berhubungan dengan kegiatan beribadah seperti haji dan umroh. Bank syariah memiliki produk khusus tersendiri |

Dalam hal tabungan

| Konvensional | Syariah |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan prinsip ekonomi perbankan • Memberikan keuntungan bunga sebagai benefit atas dana yang disimpan oleh nasabah. • Pemberian bunga pun sudah ditentukan besarnya sejak awal, sehingga nasabah bisa mengetahui besaran benefit bunga yang akan diperoleh. • Bunga yang didapat tidak terpengaruh situasi ekonomi yang dihadapi oleh pihak bank penyelenggara tabungan. | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan prinsip syariah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perbankan, dalam hal ini tabungan. • Tidak ada bunga, sebab menurut syariah Islam bunga dikatakan sebagai riba yang hukumnya haram. • Menggunakan manfaat bagi hasil sebagai ganti bunga, sehingga dalam pelaksanaannya tidak melanggar norma syariah Islam. • Pemberian benefit dari bagi hasil ini sendiri tergantung dan disesuaikan dengan kebijakan bank penyelenggara. Namun besarnya bisa saja fluktuatif karena dipengaruhi oleh kondisi bank. • Karenanya benefit yang didapat oleh nasabah tidak menentu, jika bank penyelenggara dalam kondisi baik dan produktif maka hasil yang didapat juga sebanding dengan keuntungan yang diperoleh pihak bank. |

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Dilihat dari sisi keuntungan bank konvensional lebih baik dengan system bunga tentu situasi ekonomi yang dihadapi oleh pihak bank penyelenggara tabungan tidak mempengaruhi tabungan nasabah.
2. Dilihat dari sisi syariat islam tentu bank syariah memiliki keunggulan dengan system bagi hasil dan tidak adanya bunga sebagai hal yang riba yang hukumnya haram.
3. Dari segi resiko dalam kredit konvensional nasabah tetap harus membayar full pinjaman dan bunga seperti yang telah disepakatin sebelumnya. Baik saat usahanya untung maupun rugi sedangkan kredit syariah jika akad yang digunakan adalah capital sharing, maka saat nasabah mengalami kerugian dalam usahanya, pihak bank akan ikut menanggung kerugian sesuai jumlah modal awal yang telah di sepakati.

Saran

1. Bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan kekayaannya sesuai syariat islam tentu bank syariah menjadi pilihan terbaik dalam menginvestasikan kekayaannya, namun bagi masyarakat yang mengedepankan keuntungan semata dan mengurangi resiko tentu bank konvensional hal yang menjadi pilihan terdahulu.
2. Bagi pelaku usaha perbankan diharapkan terus melakukan sosialisasi terhadap produk-produk yang dihasilkannya terutama perbankan syariah yang masih banyak belum di ketahui masyarakat Indonesia khususnya.

Daftar Pustaka

- Abustan. 2009. *Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
- Agung M. Noor. *Perbandingan Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional Indonesia Tahun 2004-2005*. Jurnal ekonomi dan bisnis islam vol. 4 No.1 tahun 2009.
- Booklet Perbankan Indonesia. 2011. Jakarta : Bank Indonesia.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi 9. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maharani, Kiki. 2010. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional Dengan Menggunakan Rasio Keuangan*. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur.

M. Faisal, Abdullah. 2003. *Manajemen Perbankan*, Malang : UMM Press. Peraturan bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Jakarta : Bank Indonesia.

Prasetyo, Indra. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia*. Jurnal aplikasi manajemen vol.6 No.2.